

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Standar Pelayanan Terpadu Penempatan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin Penempatan Reklame
2. Fotokopi KTP pemohon atau penanggung jawab
3. Cetakan atau fotokopi Izin Usaha
4. Rencana teknis reklame, meliputi: a. Jenis; b. Ukuran; c. Gambar konstruksi; d. Bahan konstruksi; e. Jumlah; f. Jangka waktu pemasangan; g. Denah lokasi pemasangan; h. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10 R;
5. Ijin dari instansi pengelola dalam hal penyelenggaraan reklame berada di dalam lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah
6. Surat persetujuan atau perjanjian pemakaian tanah dan/atau bangunan (dalam hal reklame berada atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan pribadi) beserta fotokopi bukti kepemilikan tanah
7. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan dan dokumen persyaratan
2. Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen permohonan
3. Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pemeriksaan lapangan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pelaku Usaha menerima Izin Penempatan Reklame paling lama 4 (empat) hari sejak pemeriksaan lapangan

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

9 (sembilan) hari kerja sejak Pemohon menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Izin Penempatan Reklame

Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id